

EVALUASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH KAWASAN DAN TIMBULAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

Muara Torang Hadomuan¹⁾, Retnowati WD Tuti² *)

¹Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
retnowatiwdtuti@yahoo.com

ABSTRAK

Pembahasan dalam Penelitian kami ini mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. Pada kebijakan ini masih banyak ditemukan kendala-kendala dilapangan baik itu kinerja atau Fasilitas yang kurang memadai. Capaian tujuan kebijakan belum optimal disebabkan dari pihak terkait hingga faktor eksternal, masyarakat yang kurang sadar dalam pengelolaan sampah dan dampak bahaya sampah. Penelitian ini bertujuan menelisik implementasi pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di Kota Tangerang Selatan. Evaluasi kebijakan yang dianalisis dari berbagai aspek yaitu: a) Efektivitas, evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan public tersebut di implementasikan. Hal ini untuk menguji kebijakan yang telah dibuat berhasil atau tidak. b) Efisiensi, hal ini untuk menunjukkan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi ini merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi sumber daya manusia dan biaya untuk mencapai hasil kebijakan yang dijalankan. c) Ketepatan, untuk mengukur seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. d) Perataan, kebijakan yang dibuat dan dijalankan yang orientasinya pada pemerataan, artinya adalah kebijakan yang secara adil didistribusikan. e) Responsivitas, criteria ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, frekuensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Criteria ini sangat penting karena analisis yang dapat memuaskan criteria lainya. f) Ketepatan, criteria ini secara dekat berhubungan dengan rasionalitas dan substantive. Karena ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan suatu criteria individu tetapi dua atau lebih secara bersama-sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengelolaan sampah telah diatur regulasinya, namun pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal. Upaya penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan Bank Sampah dan pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengolah dan juga memilah sampah yang bisa diurai dan tidak di urai. Selain itu persoalan sampah yang di hilir tidak akan selesai jika hulunya tidak menjalankan regulasi yang ada. Pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik mulai dari rumah, memilah sampah dari mulai dari kawasan timbulan dan sumber, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuang Akhir (TPA).

Kata Kunci: Sampah Kawasan dan Timbulan, Regulasi, Bank Sampah, Kota Tangerang Selatan.

ABSTRACT

The discussion in our study is about evaluating regional waste management policies and generation in South Tangerang City. In this policy, there are still many obstacles in the field, either performance or inadequate facilities. The achievement of policy objectives has not been optimal due to related parties to external factors, people who are less aware of waste management and the impact of waste hazards. This study aims to investigate the implementation of regional waste management and generation in South Tangerang City. The policy evaluation was analyzed from various aspects, namely: a) Effectiveness, policy evaluation is one of the important stages in the policy cycle. Policy evaluation is carried out after the public policy is implemented. This is to test the policies that have been made are successful or not. b) Efficiency, this is to show the best comparison between an activity and its results. This efficiency is a measure of success that is assessed in terms of human resources and costs to achieve the results of the policies implemented. c) Accuracy, to measure the extent to which a level of effectiveness satisfies a need, value, or opportunity to create a problem. d) Equity is a policy that is created and implemented which is oriented towards equity, meaning that it is a policy that is equitably distributed. e) Responsiveness, this criterion relates to how far a policy can satisfy the needs, preferences, or

values of certain groups. This criterion is very important because the analysis can satisfy other criteria. f) Accuracy, this criterion is closely related to rationality and substantive. Because the accuracy of the policy is not related to an individual criterion but two or more together. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. Waste management has been regulated, but its implementation has not run optimally. Waste management efforts in South Tangerang City are not enough just to rely on the establishment of Waste Banks and the involvement of the community to participate in managing and also sorting out biodegradable and non-biodegradable waste. In addition, the downstream waste problem will not be solved if the upstream does not implement the existing regulations. The government must conduct socialization to the community to sort organic and inorganic waste from home, sort waste from the generation and source areas, Temporary Disposal Sites (TPS) and Final Disposal Sites (TPA).

Keywords: *Regional Waste and Generation, Regulation, Waste Bank, South Tangerang City.*

PENDAHULUAN

Persoalan sampah bukanlah hal yang baru di Indonesia. Persoalan ini sudah lama dan sudah menjadi persoalan yang di hadapi oleh kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Medan dan sebagainya. Namun penulis fokus dalam pembahasan ini untuk wilayah Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai salah satu Kota penyanggah ibu kota dan juga penduduknya dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan menurut data BPS tahun 2019 sekitar 1.747.906 meningkatkan dari tahun 2018 dan 2017. Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat dan volume sampah. Kendati demikian persoalan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan merupakan persoalan yang di hadapi oleh kota-kota besar yang ada di Indonesia. Namun pemerintah dalam hal itu dinas lingkungan hidup terus berupaya mencari solusi dalam penanganan persoalan sampah di Kota Tangerang Selatan.

Kota Tangerang Selatan dalam masalah sampah memiliki permasalahan yang cukup serius dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Persoalan tersebut salah satunya Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Pada Tahun 2019 per Februari Kota Tangerang Selatan menghasilkan sampah mencapai 970,49 ton/hari dan yang diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup ke Tempat Pembuangan Akhir sekitar 367 ton/hari dari hasil data tahun 2020. Tempat Pembuangan Sampah Akhir Cipeucang adalah satu-satunya TPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. TPA itu tidak mampu untuk menampung sampah sebab luas lahan yang dimiliki sangat terbatas serta tidak sebanding dengan sampah yang ditampung. Hal itu disebabkan kurangnya manajemen dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Pada prinsipnya pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelolah sampahnya sendiri tanpa kecuali. Hal itu menjadi wilayah otonom pemerintah daerah untuk leluasa selama tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah bersumber pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat, akan tetapi kewenangan pelaksanaan hampir sepenuhnya berada di daerah. Sementara itu, ada juga kewenangan yang terbagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Dalam kaitannya dengan sampah plastik, dua kewenangan yang paling perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah serta pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Dengan demikian pentingnya pemerintah daerah mengetahui wewenangnya dalam menjalankan atau membuat regulasi tanpa harus menunggu pemerintah pusat. Pemahaman pengelolaan sampah sangat penting

bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana capaian tujuan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah kawasan dan timbulan. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi pengelolaan sampah kawasan dan timbulan di kota tangerang selatan.

METODE

Penelitian ini mengkaji sistem pengelolaan sampah pada beberapa negara yang telah sukses dalam pengelolaan sampah berkelanjutan dalam rangka memahami strategi pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai acuan dalam pengelolaan sampah di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia. Penelitian fokus mengkaji pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan review jurnal khususnya yang dapat diakses secara online. Peneliti memandang pendekatan secara kualitatif akan membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Hal ini ditinjau dari beberapa alasan, Data-data yang dibutuhkan peneliti adalah permasalahan-permasalahan yang secara nyata terjadi di lapangan dan mencari solusi dari permasalahan.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dalam menganalisis data diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu kejadian pada objek penelitian yang dianalisis sehingga menghasilkan suatu solusi dari suatu masalah (Sulastrri, Purnomo, Setiawan, Fathani, & Oktiawan, 2020). Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal sekitar sepuluh jurnal yang membahas kebijakan pengelolaan sampah dan sikap pemerintah daerah dalam menangani sampah.

PEMBAHASAN

Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas di kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta, mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Diperkirakan hanya sekitar 60 % sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang operasi utamanya adalah pengurugan (landfilling). Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA. Jarang diperhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya, ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke badan air merupakan proporsi penduduk yang dilayani oleh Dinas Kebersihan setempat.

Sistem pengelolaan persampahan terutama untuk daerah perkotaan, harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis. Kegiatan pengelolaan persampahan akan melibatkan penggunaan dan pemanfaatan berbagai prasarana dan sarana persampahan yang meliputi pewardahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan maupun pembuangan akhir. Masalah sampah berkaitan erat dengan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Jumlah sampah ini setiap tahun terus meningkat sejalan dan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat atau manusianya. Seperti yang disampaikan dalam pendahuluan diatas Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup pesat dan kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya. Pola pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan yang masih menggunakan metode pengumpulan secara langsung (door to door) dan langsung di tampung di TPA di biarkan secara open dumping tanpa ada pengelolaan lanjutan, metode ini akan berdampak buruk karena

dengan peningkatan jumlah penduduk pertahunnya juga meningkatnya jumlah timbulan sampah, sehingga lahan TPA yang mempunyai luas terbatas tidak dapat lagi menampung sampah. Sistem pengumpulan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan belum baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sampah yang di buang oleh masyarakat kawasan tersebut, untuk membuangnya tidak memisahkan antara sampah organik dan non organik. Pengelolaan sampah tanpa sistem persampahan yang tepat menjadi alasan tidak terciptanya lingkungan yang bersih, disebabkan sampah bertumpukan di jalan dengan tidak adanya tempat fasilitas. Kondisi Pengelolaan Persampahan di Kota Tangerang Selatan Tahapan pengelolaan persampahan terdiri atas:

1. Pengumpulan

- a. Sistem pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman ditepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan dengan mudah diangkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit dijangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah. Kondisi ini hampir dijumpai diseluruh kawasan permukiman.
- b. Keberadaan TPS sebagai sarana pengumpulan sampah sebelum diangkut ke TPA seringkali menjadi polemik, warga menolak penempatan TPS di depan rumah mereka.
- c. Jumlah container sampah masih sangat terbatas, padahal timbulan sampah pasar sangat besar. Kekurangan mobil amrol mengakibatkan container sering terlambat diangkut ke TPA.
- d. Tingkat partisipasi masyarakat rendah khususnya pengumpulan sampah. Hal ini bisa dijumpai dengan tidak adanya kelembagaan ditingkat masyarakat. Sistem pengumpulan sampah belum maksimal diterapkan terutama sampah rumah tangga. Aktivitas pengumpulan hanya dilakukan pada kawasan permukiman ditepi jalan dan dilengkapi TPS dimana sampah terkumpul akan dengan mudah diangkut truk sampah. Untuk kawasan permukiman padat yang sulit dijangkau truk sampah atau jauh dari lintasan truk sampah.

2. Pengangkutan

- a. Proses pengangkutan sampah berlangsung mulai dari TPS dan berakhir TPA atau tidak melalui trans depo. Sarana pengangkutan sampah Dinas Kebersihan Kota Tangerang Selatan jumlahnya sangat terbatas tidak sebanding volume sampah dengan armada yang dimiliki.
- b. Kesejahteraan dan jaminan keselamatan kerja petugas pengangkut juga belum memadai padahal ujung tombak di lapangan adalah tenaga pengangkut.
- c. Waktu pengangkutan sampah seringkali dilakukan pada puncak jam sibuk 7.00 – 9.00.

3. Pemusnahan

- a. Pemusnahan sampah utama dilakukan di TPA. Walau terdapat peluang pemusnahan awal di hulu (di permukiman) dengan sistem 3R ataupun sampah dipilah di transdepo sebelum masuk ke TPA. Meminimalisir volume sampah yang masuk ke TPA akan memperpanjang umur pakai TPA.
- b. TPA masih menggunakan sistem Open Dumping yang tidak ramah lingkungan karena menimbulkan bau dan vector penyakit dari lalat dan tikus.
- c. Pembuatan pupuk kompos sebagai salah satu bentuk nilai ekonomis sampah dan cukup signifikan mengurangi volume sampah di TPA.
- d. TPA Cipeueang merupakan satu- satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Tangerang Selatan masih sering menimbulkan masalah bau yang terbawa angin hingga kawasan.

4. Pola individual langsung

Pengumpulan sampah dengan metode individual langsung yaitu, dilakukan oleh petugas kebersihan dengan jalan mendatangi tiap-tiap sumber (door to door) dan langsung diangkut untuk dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Metode individual langsung biasanya melayani sumber sampah yang berada disekitar jalan arteri primer dan kolektor primer. Adapun peralatan yang digunakan adalah mobil dump truck bak sampah.

5. Pola individual tidak langsung

Pengumpulan sampah dengan metode individual tidak langsung merupakan metode pengumpulan sampah yang dilakukan warga atau petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap sumber sampah (door to door) dan diangkut ke tempat penampung sementara atau Transfer Depo (stasiun pemindahan) sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Metode ini melayani sumber sampah yang berada disetiap jalan arteri sekunder.

Kajian Regulasi Dalam Pengelolaan Sampah

Sebenarnya banyak regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dalam mengelola sampah namun regulasi itu banyak yang tidak dijalankan. Menurut peneliti jika UUPS itu dijalankan dengan baik maka persoalan sampah tidak akan begitu sulit. Penting bagi Pemerintah untuk menjadikan UUPS sebagai pijakan dalam pengelolaan sampah. Seperti UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) khususnya pada Pasal 12 bagian 2 yang berbunyi:

1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Artinya adalah bahwa didalam ayat 1 ada kewajiban bagi setiap orang untuk menangani dan juga mengurangi samapahnya sendiri. Persoalannya adalah apakah regulasi yang telah dibuat dijalankan oleh pemerintah daerah dan disampaikan pada masyarakat. Dipasal 13 juga dijelaskan kembali yang berbunyi:

“Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah”

Pasal 13 ini memerintahkan untuk mengelola sampah dari kawasan dan timbulan serta menyediakan fasilitasnya. Jika amanat itu tidak dipenuhi maka bisa dikategorikan sanksi pidana. Sebab kata “wajib” telah terkandung dalam pasa tersebut. Untuk pasal 13 ini, banyak sekali pemerintah yang lali bahkan tidak menyediakan fasilitas untuk pemilhan. Yang sering terjadi dan kita saksikan adalah sampah dikumpulkan dan diangkut oleh pihak dinas lingkungan hidup dan kebersihan dan mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pasal 13 itu menjadi dasar dalam pengelolaan sampah, karena disana lah bank sampah, komunitas serta pengelola sampah berperan untuk mengelola sampah disetiap kawasan dan timbulan. Kasus untuk Kota Tangerang Selatan belum menjalankan pasal 13 dalam pengelolaan sampah kawasan dan timbulan. Masih banyak terlihat Penumpukan Sampah di pasar, di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak dikelola dan dipilah terhadap sampah yang teruai dan tidak teruai. Semua sampah yang menumpuk diangkut dan langsung dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Padahal UUPS telah melarang menumpuk sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang kita kenal sebutannya Open Dumping (penumpukan secara terbuka). Sistem Open Dumping ini hanya diperuntukkan kota-kota kecil sedangkan untuk kota-kota besar diperbolehkan memakai Sanitary Landdfill (metode pemusnahan

sampah dengan cara menimbun dan memadatkan sampah kedalam lubang cekung yang berada di tanah) Metode ini sangat efektif untuk mengurangi pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Tapi dengan catatan sampah yang ditimbun hanya berupa sampah organik atau sampah yang dapat diuraikan dengan baik oleh bakteri pengurai. Dalam Permen PU No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Perlu kita ketahui bahwa bukan hanya Kota Tangerang selatan saja yang masih melakukan pola lama seperti Open Dumping dalam pengelolaan sampah, masih banyak kabupaten/kota yang melakukan pola tersebut. Dalam pasal 14 dan di UU yang sama juga dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.
2. Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Dari dua poin pasal 14 dan 15 diatur dan diwajibkan kepada pihak produsen untuk memberikan label dalam kemasan dan juga mengelola sampah atau barang yang sulit untuk di urai oleh alam. Pasal ini telah jelas amanahnya dan juga harus dijalankan oleh pihak produsen, tapi dalam praktek dilapangan sampah-sampah yang dihasilkan oleh produsen tidak diambil kembali sehingga sampah itu terus bertebaran dalam tumpukan sampah. Dari beberapa regulasi dan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemangku Jabatan belum optimal untuk dijalankan dengan serius. Masih banyak pelanggaran dan pembiaran yang dilakukan dengan tidak menjalankan perintah UU. Selain itu masih banyak lagi regulasi dan kebijakan yang telah dibuat tapi tidak dijalankan sampai sekarang seperti pasal 21 dan 45, Permen KLHK No. 13 tahun 2012 yang didalamnya ada tentang an Extended Producer Responsibility (EPR), Peraturan Pemerintah No. 81, Permendagri No. 33 tahun 2010 dan tahun 2016, UU Cipta Kerja, UU 32 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Perpres 97, UU CSR atau Perpres Tentang CSR. UU Perseroan Terbatas. Regulasi yang disebut diatas adalah instrumen untuk mengelola sampah dan antara regulasi satu saling berkaitan. Regulasi atau kebijakan ini penting untuk di evaluasi kembali. Langkah untuk meng evaluasai Regulasi atau kebijakan ini dilakukan untuk mengidentifikasi aspek fundamental yang merupakan peristiwa dan kendala pengelolaan sampah di kawasan dan timbulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa saya, bahwa kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan namun belum maksimal karena masih banyak ditemukan kendala-kendala dilapangan baik itu SDM atau Fasilitas yang kurang memadai. Belum tercapainya suatu kebijakan yang dibuat disebabkan dari pihak yang bersangkutan dan juga masyarakat yang kurang sadar dalam pengelolaan sampah dan dampak bahaya sampah. Rendahnya kesadaran dan terputusnya komunikasi dari atas kebawan membuat tujuan yang dibuat tidak tercapai. Dari persoalan yang di hadapi oleh Kota Tangerang Selatan dalam bidang sampah. Perlunya memperkuat SDM dan juga Anggaran untuk memenuhi kebutuhan para pegawai. Dan perlunya ada sanksi yang tegas dan menjerahkan bagi siapapun yang membuang sampah sembarangan dan memperkuat sosialisasi tentang pengelolaan sampah dan 3 R. membangun komunikasi setiap sector, yang paling penting adalah menjalankan Regulasi atau yang ada di UUPS Pasal 12, 13, 14, 21 dah 45, Permen KLHK No. 13 tahun 2012 tentang Extended Producer Responsibility (EPR), Peraturan Pemerintah No. 81, Permendagri No. 33 tahun 2010 dan tahun 2016, UU Cipta Kerja, UU 32 Tentang Pengelolaan dan

Perlindungan Lingkungan Hidup, Perperes 97, UU CSR atau Perpres Tentang CSR. UU Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, MA; Wee, ST. 2014. Isu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Malaysia. *Int. J. Konsep. Kelola. Soc. Sci.*
- Aryeti. 2011. Peningkatan Peranserta Masyarakat Melalui Gerakan Menabung pada Bank Sampah di Kelurahan Babakan Surabaya, Kiaracondong Bandung. *Jurnal Permukiman*, Vol. 6 No. 1 April 2011.
- BPS Kota Tangerang Selatan, 2021, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- Cetrulo, TB; Marques, RC; Cetrulo, NM; Pinto, FS; Moreira, RM; Mendizabal-Cortés, AD; Malheiros. 2018. Efektivitas kebijakan persampahan di negara berkembang: Studi kasus di Brazil. *Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan*, 2021.
- Dos Muchangos, LS; Tokai, A.; Hanashima, A. 2015. Menganalisis struktur hambatan perencanaan kebijakan pengelolaan sampah kota di kota Maputo, Mozambik. *Mengepung. Dev.*
- Dunn, William N, 1994. *Publik Personal Management and public policy*. New York: Addison Wesley Longman.
- Gunaratne, T.; Krook, J.; Andersson, H.2020. *Praktek saat ini mengelola limbah limbah: Kebijakan, pasar, dan faktor organisasi yang mempengaruhi manajemen denda mesin penghancur di Swedia. Keberlanjutan.*
- Hoang, GM; Phu, STP; Fujiwara, T.; Pham, D. Van. 2020. Pengurangan limbah ke TPA: Penilaian solusi hemat biaya menggunakan model optimasi. *Kimia Ind. Trans.* Hoang, GM; Fujiwara.
- Hudson, B.; Pemburu, D.; Peckham, S.2019. Kegagalan kebijakan dan kesenjangan implementasi kebijakan: Dapatkah program dukungan kebijakan membant Kebijakan Des. *Praktek.*
- Jones, S. 2020. *Pengelolaan sampah di Australia adalah krisis lingkungan: Apa yang perlu diubah agar tata kelola yang adaptif dapat membantu keberlanjutan.*
- Kawai, K.; Huong, 2017 *LTM Parameter utama untuk perilaku yang terkait dengan pemisahan sumber sampah organik rumah tangga: Studi kasus di Hanoi, Vietnam. Pengelolaan Sampah. Res.*
- Mani, S.; Singh, S. 2016 *Pengelolaan Limbah Padat Kota Berkelanjutan di India: Agenda Kebijakan. Lingkungan Procedia. Sci., 35, 150-157.*
- Nguyen, HTT; Digantung, RJ; Lee, CH; Nguyen, HTT *Penentu niat perilaku daur ulang limbah elektronik penduduk: Studi kasus dari Vietnam. Keberlanjutan.*
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenisnyanya.
- Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup Nomor. 13 Tahun 2012: Pedoman 3R dan Bank Sampah.
- Permen PU No. 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggara Prasarana dan Sarana Persampahan dan Sampah Jenis Rumah Tangga.
- Permendagri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Perpres No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Pham Phu, ST; Fujiwara, T.; Hoang, MG; Pham, VD; Tran, MT. 2019. Pemisahan limbah pada sumber dan potensi daur ulang dari industri perhotelan di kota Hoi An, Vietnam. *J. Materi. Siklus Pengelolaan Sampah.*

- Reflay, SA, Hayu, I., & Djumiarti, T. (2013). Analisis Peran Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang Universitas Diponegoro. dalam Jurnal Kajian Kebijakan Publik dan Manajemen (Vol. 2).
- Shin, SK; Um, N.; Kim, YJ; Cho, NH; Jeon, TW. 2020. Kerangka kebijakan baru dengan rencana pengendalian sampah plastik untuk pengelolaan sampah plastik yang efektif. Keberlanjutan. Sistem Pengelolaan dan Upaya penanggulangan. Jurnal BIOeduKASI Vol 4 No (2) Maret 2016 478 Jailan dkk (2016). Diakses pada tanggal 28 Januari 2021.
- T.; Pham Phu, TS; Nguyen, LD.2018. Sistem pengelolaan limbah padat berkelanjutan menggunakan model pengambilan keputusan multi-tujuan: Metode untuk memaksimalkan penerimaan social di kota Hoi An, Vietnam.
- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wynne, AL, Nieves, PM, Vulava, VM, Qirko, HN, & Callahan, TJ (2018). A masyarakatpendekatan berbasis pengelolaan limbah padat untuk keberlanjutan sumber daya sungai dan pesisir di Filipina. Pengelolaan Laut & Pesisir, 151, 36–44. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.10.028>.
- Yang, K., & Pandey, SK (2011). Membedah Lebih Lanjut Kotak Hitam Partisipasi Warga: Kapan Apakah Keterlibatan Warga Negara Menghasilkan Hasil yang Baik? Tinjauan Administrasi Publik, 71(6), 880–892. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02417.x>.
- Yogiswatin, G. (2014). Studi Komparasi Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Babakan dan Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. 1 14.
- Zhang, G., Deng, N., Mou, H., Zhang, ZG, & Chen, X. (2019). Dampak dari kebijakan dan perilaku partisipasi publik pada kinerja tata kelola lingkungan: Analisis empiris berdasarkan data panel provinsi di Cina. Kebijakan Energi, 129(222), 1347–1354. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.03.030>.